

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
(DESA PENDAWA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL)



TUGAS AKHIR

OLEH :

YUNITA MALISTIANI

NIM 18030229

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
(DESA PENDAWA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL)



TUGAS AKHIR

OLEH :

YUNITA MALISTIANI

NIM 18030229

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (DESA PENDAWA
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL).

Oleh mahasiswa :

Nama : Yunita Malistiani

NIM : 18030229

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 04 Juli 2021

Pembimbing I,



Hetika, S.Pd., M.Si., Ak, CAAT
NIPY. 12.013.166

Pembimbing II,



Arifia Yasmin, S.E., M.Si., AK, CA
NIPY. 09.017.335

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (DESA PENDAWA
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL).

Oleh :

Nama : Yunita Malistiani

NIM : 18030229

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

1. Hetika, S.Pd., M.Si., Ak., CAAT
Pembimbing I
2. Arifia Yasmin, S.E., M.Si., AK., CA
Pembimbing II
3. Erni Unggul Sedyta Utami, S.E., M.Si
Penguji I
4. Yusri Anis Faidah, S.E., M.Si
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (DESA PENDAWA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL)”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 09 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Yunita Malistiani

NIM : 18030229

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Yunita Malistiani

NIM : 18030229


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (DESA PENDAWA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL)

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 09 Agustus.2021
Yang membuat pernyataan,



Yunita Malistiani
NIM 18030229

HALAMAN MOTTO

“The world is full of good people. If you can’t find one, be one.”

(Random Acts People)

“Coronavirus made me realize that the good solution to any problem is avoiding people.”

(@_butwhocares_)

“Untuk kamu yang sedang membaca ini, aku tahu kamu udah bosan dengan semuanya, maka istirahatlah sebentar—sampai semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi jangan terlalu lama ya.”

(--sd)

“Inhale the Future, Exhale the past.”

(Anonim)

“*Moment* pemenang hanya saat di podium saja, ketika sudah turun dari podium kita sudah bukan pemenang dan harus mulai dari awal lagi.”

(Kevin Sanjaya Sukamuljo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr Wb

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan, serta kelancaran atas terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat.

Terselesaikannya tugas akhir ini tak luput dari berbagai dukungan dari orang-orang sekitar, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya telah membantu dan mendukung peneliti selama ini, yaitu :

1. Mama Rositah dan Bapak Ojon Kamaludin yang telah mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anaknya, sudah bekerja keras sehingga dapat menyekolahkan anaknya hingga dapat lulus Diploma III. Terimakasih untuk segalanya.
2. Untuk adik saya Muhammad Badran Dhiyaulhaq yang telah mendukung, mendoakan, dan membelikan jajanan selama pengerjaan tugas akhir ini.
3. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di luar kampus terimakasih sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah saya (Ghaitsa Ardelia Rosyida dan Citra Melyasari).
4. Untuk teman-teman saya di kampus juga terimakasih atas dukungannya (Erina Fitri Chasanah, Umi Hasna Qonita, Nur Alisa Farikha). Tanpa kalian persambatan ini tidak sedap rasanya.
5. Tidak lupa juga Ibu Hetika selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arifia Yasmin selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas arahan dan ilmunya.
6. Terimakasih juga untuk Politeknik Harapan Bersama Tegal yang telah menjadi salah satu wadah saya untuk mencari ilmu.
7. Untuk teman yang pernah berjuang bersama di kampus walaupun belum sampai berjuang hingga akhir, Sharah Nur Hanifah. Terimakasih sudah berjuang bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat kasih dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (DESA PENDAWA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL)”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan penulis nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Nizar Suhendra, S.E., M.P.P., selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
4. Ibu Hetika, S.Pd., M.Si., Ak., CAAT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen pembimbing II dengan kebaikan bersedia membimbing dan meluangkan waktu dalam membimbing hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
6. Bapak Asep Supriadi S.E, selaku Direktur dari BUMDes di Desa Pendawa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada BUMDes Pendawa Jaya.
7. Seluruh pengelola BUMDes Pendawa Jaya yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
8. Semua dosen DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan finansial untuk penulis selama masa studi di DIII Akuntansi ini serta selalu memberikan doa yang terbaik untuk penulis
10. Teman teman kelas 6F, yang telah memberikan *support* baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 09 Agustus 2021



Yunita Malistiani

NIM 18030229

ABSTRAK

Yunita Malistiani. 2021. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hetika, S.Pd., M.Si., Ak., CAAT; Pembimbing II: Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendorong pergerakan ekonomi desa agar lebih berkembang dan sejahtera. Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk memperoleh keuntungan dan dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan BUMDes di dasarkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pendawa Jaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa belum begitu berpengaruh karena BUMDes Pendawa Jaya baru beroperasi aktif pada tahun 2019 dan baru menyumbangkan penghasilannya sebesar Rp 1.375.423,- di akhir tahun 2020.

Kata Kunci : BUMDes, PAD, Peningkatan

ABSTRACT

Malistiani, Yunita. 2021. *The Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Increasing Village Original Income (PAD) (Village of Pendawa Lebaksiu District Tegal Regency)*. Study Program: Accounting Associate Degree . Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Hetika, S.Pd., M.Si., Ak., CAAT; Co-Advisor Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a type of business that can be use as a form of effort to encourage the movement of the village economy to be more developed and prosperous. One of the goals of establishing BUMDes is to earn profits and increase Village Original Income (PAD). The existence of BUMDes is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of this study was to find out the role of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of Pendawa Jaya in increasing Village Original Income. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and literature study. The data analysis technique used was a descriptive qualitative method. The results of this study indicated that the role of BUMDes in increasing Village Original Income has not been so influential because the Pendawa Jaya BUMDes only operated actively in 2019 and only contributed Rp. 1,375,423 in income at the end of 2020.

Key Words : *Village Owned Enterprises (BUMDes), Original Village Income (PAD), Increasing.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Batasan Masalah.....	9

1.6.	Kerangka Berpikir	9
1.7.	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		14
2.1.	Pengertian Peranan	14
2.2.	Pemerintah Desa.....	16
2.2.1.	Pengertian Desa.....	16
2.2.2.	Pengertian Pemerintah Desa	16
2.2.3.	Keuangan Desa.....	17
2.2.4.	Laporan Keuangan Desa	19
2.3.	Badan Usaha Milik Desa.....	20
2.3.1.	Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	20
2.3.2.	Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa	21
2.3.3.	Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa.....	24
2.3.4.	Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa	25
2.3.5.	Macam-macam Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa.....	25
2.3.6.	Keuangan Badan Usaha Milik Desa	28
2.3.7.	Langkah-langkah Pendirian Badan Usaha Milik Desa	29
2.4.	Pendapatan Asli Desa.....	30
2.5.	Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Lokasi Penelitian	40
3.2.	Waktu Penelitian	40
3.3.	Jenis Data	40

3.4.	Jenis Penelitian	40
3.5.	Sumber Data	41
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7.	Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1.	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1.	Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Fasilitator.....	44
4.1.2.	Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Mediator	46
4.1.3.	Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motivator	47
4.1.4.	Jenis-jenis Unit Usaha Pada BUMDes Pendawa Jaya	48
4.1.5.	Hasil Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal	53
4.2.	Pembahasan	54
4.2.1.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pendawa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	54
4.2.2.	Peranan BUMDes Pendawa Jaya terhadap Masyarakat Desa Pendawa	56
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....		58
5.1.	Kesimpulan.....	58
5.2.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN I		62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir.....	10
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2018 - 2020	53
Tabel 4. 2 Daftar Hasil PADesa dan Pemasukan BUMDes Pendawa Jaya.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampran 1 Daftar Pendapatan Asli Desa Tahun 2018 - 2020	63
Lampran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	64
Lampran 3 Gambar dari Pihak BUMDes Pendawa Jaya	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan-an negara dan pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pola pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berpedoman pada Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara-an pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dapat diartikan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.” (UU No. 32, 2004) [1]. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi daerah diartikan sebagai “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (KBBI Online, 2012) [2]. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan dan fungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Dengan demikian, desa juga memiliki hak dan wewenang untuk mengatur desa itu sendiri sesuai dengan apa yang dimiliki desa tersebut demi tercapainya desa yang sejahtera dan makmur.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014) [3]. Sedangkan pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki system pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa (KBBI Online, 2012) [4]. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sudah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Desa sebagai daerah yang memiliki otonomi dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dengan melakukan pengembangan hasil bumi yang ada di desa tersebut. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa mengatakan bahwa desa akan mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya (UU No 6, 2014) ^[3]. Tetapi desa tidak sepenuhnya bergantung hanya dengan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja. Desa juga harus bias menggali potensi desa dari segi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga. Jika desa sudah dapat menggali potensi tersebut, maka desa dapat mendapatkan pendapatan desa yang lebih banyak.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah, maka desa kerap kali dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di perkotaan. Oleh sebab itu, desa perlu meningkatkan upaya untuk mendorong perekonomian desa dengan menggunakan strategi pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan tersebut dapat diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa yang

dapat dikembangkan oleh pemerintah desa atau masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijadikan salah satu upaya untuk mendorong ekonomi desa yang lebih baik.

Sebelum memahami Badan Usaha Desa lebih jauh lagi, pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian peranan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI Online, 2012) ^[5]. Maksud dari peranan BUMDes adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa dan memiliki pengaruh positif bagi desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengertian Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No 6, 2014) ^[3]. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas bahwa BUMDes membawa amanat untuk memberikan manfaat social bagi masyarakat di desa tersebut. Dengan keberadaan BUMDes juga menjadi bentuk usaha yang memerlukan dorongan dan dukungan dari masyarakat desa untuk mendapatkan keuntungan yang juga dapat dinikmati

oleh warga desa. BUMDes memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi desa yang ada. Berbagai macam jenis usaha yang dapat dijalankan guna tercapainya tujuan BUMDes untuk menambah keuntungan desa. Ada beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes seperti BUMDes *Servicing*, BUMDes *Banking*, BUMDes *Renting*, BUMDes *Brokering*, dan BUMDes *Holding*. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pengertian BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar atau toko desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk memberikan dana penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 pasal 3 tentang sumber Pendapatan Desa menjelaskan bahwa jenis Pendapatan Asli desa dapat diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Optimalisasi PADes adalah hal penting, apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa maka harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

Desa Pendawa adalah desa yang terletak di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. BUMDes di Desa Pendawa baru beroperasi secara aktif pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan ketidaksiapannya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola potensi desa yang ada pada tahun sebelumnya. Potensi

desa yang dimiliki di Desa Pendawa sesuai yang tertera di halaman web Desa Pendawa yaitu pengolahan telur asin dan pembuatan rempeyek. Selain itu, SDM di Desa Pendawa juga sebenarnya masih belum tahu untuk melakukan jenis usaha apa yang cocok untuk dijalankan sebagai jenis usaha di Di BUMDes Desa Pendawa sebelum tahun 2019. Setelah melewati beberapa musyawarah desa, akhirnya terbentuklah pengurus BUMDes Desa Pendawa dengan pemilihan sukarelawan dan pemberian nama BUMDes Desa Pendawa yaitu BUMDes Pendawa Jaya. Selama 1 tahun beroperasi ada beberapa potensi desa yang belum dikembangkan oleh BUMDes Pendawa Jaya seperti mengembangkan olahan telur asin atau olahan makanan buatan sendiri lainnya. BUMDes Pendawa Jaya saat ini masih melakukan pengoptimalan pada lahan desa dan fokus pada kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Penelitian ini akan ditulis dalam Tugas Akhir yang berjudul: “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah untuk menjadi pokok pembahasan

pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pendawa Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah manfaat ilmu pengetahuan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa, khususnya di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Juga dapat menambah ilmu tentang pentingnya lembaga ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan potensi dan ekonomi di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Bagi Akademik

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama.


1.5. Batasan Masalah

Melalui identifikasi masalah yang dijelaskan dalam latar belakang di atas maka dapat diperoleh batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :.

- a. Penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tahun 2020 pada peranan Badan Usaha Milik Desa Pendawa Jaya di tahun yang sama.

1.6. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan penjelasan di atas antara variabel peranan Badan Usaha Milik Desa dengan variabel pendapatan asli desa, maka penulis merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, retribusi daerah dan jenisnya, dan juga pendapatan asli daerah

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang/*job description*, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Di dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya. Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut

Levinson dalam Soekanto (2009:213) yang dikutip Trisnani ((2014: 35)^[6]) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmadi ((2007: 105) ^[6]) peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Misalnya: dalam lapangan perusahaan, peranan sosial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Di dalam masalah peranan, sering dibedakan dalam peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto ((dalam Soehendy, 1997:28) ^[6]) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat sebagai subyek

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 06, 2014) ^[3]. Desa Pendawa terletak di kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Nama Desa Pendawa diambil dari nama tokoh pewayangan yaitu Pandawa Lima. Desa Pendawa juga menjadi salah satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Lebaksiu. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Pendawa adalah bertani atau buruh tani

2.2.2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengetahui masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (UU No 06, 2016) ^[3]. Desa adalah susunan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, tapi desa juga memiliki tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintahannya. Tugas pemerintah desa seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ke-tenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan yang demokrasi, membina dan

mengayomi warganya, dan mendamaikan warganya yang berselisih. Di dalam desa memiliki pemimpin yang disebut sebagai Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa memiliki Kepala Desa sebagai pemilik wewenang di desa tersebut. Wewenang Kepala Desa seperti membina perekonomian desa, mengatur dan membina masyarakat desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tugas dari Kepala Desa juga dapat dibantu oleh para staf desa yang biasa disebut sebagai Perangkat Desa. Sama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa juga memiliki tugas untuk membantu berjalannya pemerintahan desa yang konsisten. Selain itu, perangkat desa juga memiliki tugas untuk membantu berjalannya system atau perencanaan yang kepala desa terapkan pada masa jabatannya.

2.2.3. Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa akan memperoleh dana yang

cukup besar dan harus dapat mengelola dengan baik dan dapat memertanggungjawabkan-nya. Keuangan desa merupakan suatu hak dan kewajiban baik dalam bentuk uang atau pun barang yang dapat menjadi hak milik desa. Keuangan desa terdiri dari :

a. Pendapatan

Pendapatan pada keuangan desa dapat dihasilkan dari :

- 1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
- 2) Bagi hasil pajak daerah.
- 3) Bagian dari retribusi daerah.
- 4) Alokasi dana desa.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

b. Belanja Desa

Belanja desa dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung adalah belanja modal yang biasanya digunakan untuk pembelian barang yang diperlukan oleh desa. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung ialah belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

c. Pembiayaan

Dalam pembiayaan di keuangan desa juga dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah suatu modal yang dapat diperoleh dari pinjaman desa. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan adalah beban yang harus dikeluarkan oleh desa. Beban yang dikeluarkan berupa pemberian pinjaman kepada desa lain atau penyertaan modal pemerintah.

2.2.4. Laporan Keuangan Desa

Setiap desa memiliki perbedaan pada system pelaporan keuangannya karena setiap desa memiliki aktivitas bisnis yang berbeda. Laporan keuangan perusahaan jasa berbeda dengan laporan keuangan dagang. Begitu pula dengan laporan keuangan pemerintahan ataupun laporan keuangan yayasan tanpa terkecuali laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan keuangan desa juga harus dibuat secara sederhana agar dapat mudah untuk dipahami serta dilaksanakan.

Tahapan untuk membuat laporan keuangan desa sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya.

Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan untuk pembuatan laporan keuangan desa antara lain :

- a. Membuat perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi yang terdapat pada penyusunan anggaran.
- b. Anggaran tersebut terdiri dari akun pendapatan, akun belanja, dan akun pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu untuk dilaksanakan. Jika sudah dilaksanakan maka timbul transaksi, lalu dicatat ke dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca.
- c. Laporan realisasi anggaran digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran.

2.3. Badan Usaha Milik Desa

2.3.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan BUMDes adalah wahana untuk menjalankan usaha yang terdapat di desa. Usaha desa dapat dijalankan sesuai dengan kelebihan yang ada di desa tersebut. Misalnya desa A memiliki tanah yang subur, usaha desa yang dapat dikembangkan bisa dalam bidang pertanian atau perkebunan, usaha desa dapat meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. Usaha jasa keuanganm jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan perkebunan peternakan perikanan, dan agribisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pelaksana Operasioanal melaporkan pertanggungjawab pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.”

2.3.2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci landasan hukum tersebut yakni pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tepatnya pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “ Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa” [7]. Sedangkan untuk PP no 72 tahun 2005 tentang Desa ada beberapa pasal yakni : [8].

a. Pasal 78

Pada pasal 78 menjelaskan tentang beberapa hal antara lain :

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa bisa mengatasinya dengan mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.^[9]
- 2) Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk badan usaha milik desa harus berlandaskan pada hukum.

b. Pasal 79

Pasal 79 ini memaparkan beberapa penjelasan mengenai :

- 1) Badan usaha milik desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa.^[9]
- 2) Permodalan badan usaha milik desa berasal dari :
 - a) Pemerintah desa.
 - b) Tabungan masyarakat.
 - c) Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - d) Pinjaman dari berbagai pihak.
 - e) Kerjasama dan bagi hasil dengan pihak lain.

3) Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat.

c. Pasal 80

Pada pasal 80 menjelaskan tentang beberapa hal, yakni :

- 1) Badan usaha milik desa memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.^[9]
- 2) Pinjaman bisa didapan badan usaha milik desa setelah mendapat persetujuan dan izin dari BPD.

d. Pasal 81

Pasa 81 ini memaparkan tenag beberapa hal, antara lain :

- 1) Ketentuan tentang mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten / Kota.
- 2) Peraturan daerah Kabupaten/ kota memuat beberapa hal penting, antara lain :
 - a) Bentuk badan hokum.
 - b) Kepengurusan.
 - c) Hak dan kewajiban.
 - d) Permodalan.
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan.
 - f) Kerjasama dengan pihak ke-3.

g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

2.3.3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa

BUMDes memiliki beberapa cir-ciri yang dapat dibedakan dengan usaha dalam bidang lainnya, yaitu :

- a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal.
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

2.3.4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan didirikannya BUMDes oleh pemerintah adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2015)^[10] :

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Melihat dari ciri dan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana dijelaskan diatas, maka disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah wujud dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Karena itu, dalam pengelolaannya BUMDes tidak bisa dikelola secara asal-asalan namun diperlukan pengolahan yang serius dan professional, agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

2.3.5. Macam-macam Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

BUMDes dapat menjalankan berbagai macam usaha yang memungkinkan untuk menambah pendapatannya, maca-macam jenis usaha BUMDes adalah sebagai berikut (Wahhab, 2020)^[11] :

a. Serving

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. Banking

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. Holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, Desa Wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok

masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.

2.3.6. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Presentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyerta modal dari pihak lain.

2.3.7. Langkah-langkah Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut (Kurniawan, Ade Eka,. 2016)

[10]:

- a. Atas inisiatip Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

2.4. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan dari berbagai macam usaha pemerintah desa yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam kegiatan pembangunan pada desa tersebut. Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain sebagainya. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. (Wiyuda, Panji., 2020) ^[12]

Adapun Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu :

- a. Pajak Daerah, yaitu pungutan atas pajak yang sudah ditentukan pemungutannya dalam perturan daerah dan pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah.
- b. Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, yaitu pungutan yang didapatkan dari pengelolaan badan usaha atau lembaga daerah.
- d. Lain-lain PAD yang Sah, yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam tiga pendapatan di atas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Ade Eka Kurniawan "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan	- Peranan Badan Usaha Milik desa - Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Kualitatif yang berdasar proses pengambilan data bersifat sampling purpose, Informan penelitiannya berjumlah 10 orang. Dalam	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes

	Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)''		menganalisis data penelitian menggunakan dan observasi.	tersebut, tapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.
2	Amelia Sri Kusuma Dewi "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa"	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan Badan Usaha Milik Desa - Pendapatan Asli Desa - Perekonomian Desa 	Deskriptif kualitatif	Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan

				<p>legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.</p>
3	<p>Khoron Panji Wiyuda “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyarah Maliyah (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan Badan Usaha Milik Desa - Pendapatan Asli Desa - Perspektif Siyarah Maliyah 	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti</p>

				<p>agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukkan hasilnya. Sebenarnya PADes Desa Langgongsari sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari BUMDes. Sejauh ini BUMDes hanya berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan pemasaran hasil usaha masyarakat.</p>
4	<p>Sumadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>	<p>- Peranan Badan Usaha Milik Desa - Peningkatan ekonomi masyarakat</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan</p>

	Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”			kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi Peningkatan perekonomiannya.
5	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubenang Kuta Utara”	- Peranan Badan Usaha Milik Desa - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Deskriptif Kualitatif	1. Peranan BUMDES Genta Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, <i>money charger</i> , dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa

				<p>Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Genta Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.</p> <p>2. Faktor Pendukung BUMDes Genta Persada dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tibubeneng yaitu potensi berkembangnya Desa Tibubeneng di sektor ekonomi cukup tinggi karena terletak di daerah Kuta Utara yang memiliki potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik dan</p>
--	--	--	--	--

				<p>sumber daya manusia yang mendukung sedangkan 37actor penghambat diantaranya BUMDes belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program program BUMDes kepada masyarakat, belum maksimal dalam pengembangan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih berpikir dalam lingkup banjar</p>
6.	<p>Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes</p>	<p>- Peranan Badan Usaha Milik Desa - Kesejahteraan masyarakat pedesaan</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang</p>

	di Gunung Kidul, Yogyakarta”			muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.
7.	Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi. “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa”	- Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa - Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Deskriptif kualitatif	a. Untuk Pembentukan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup kabupaten Gowa. b. Dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun

				<p>2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun</p>
--	--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Badan Usaha Milik Desa Pendawa Jaya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Dukuh Saimbang Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 minggu, terhitung dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020. Waktu penelitian ini sangat terbatas dikarenakan adanya pembatasan aktivitas akibat pandemic covid19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020.

3.3. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, melainkan berupa kata atau kalimat. Contohnya adalah pelayanan Rumah Sakit Mitra sangat baik, tingkat kesejahteraan masyarakat Tegal tinggi ^[13].

3.4. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan guna menganalisis

satu atau bahkan lebih variable tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lainnya.^[14]

3.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sarwono ((2007:173) dalam^[13]) adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, data laporan keuangan BUMDes Pendawa Jaya pada bulan Desember 2019 hingga bulan November 2020.

2. Data Primer

Data primer menurut Sarwono ((2006:126) dalam^[14]) merupakan data yang dapat dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sedangkan data primer menurut Kuncoro ((2003:127) dalam^[14]) mengatakan bahwa data primer dapat diperoleh dengan cara survey lapangan menggunakan seluruh metode pengumpulan data original.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indra, jadi tidak hanya pengamatan dengan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk salah satu bentuk observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi Badan Usaha Milik Desa Pendawa Jaya dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan dialog dengan narasumber atau responden. Dialog ini bisa dilakukan secara langsung, bisa juga melalui chatting ataupun telfon. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama narasumber atau pihak terkait.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melihat referensi buku atau penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan atau materi tambahan untuk penelitian.

3.7. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut I Made Winarta (2006:155) mengatakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis,

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini berupa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpestasi sesuai dengan tujuan penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pendawa Jaya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian desa. Selain itu BUMDes Pendawa Jaya juga memiliki tujuan lain seperti melayani masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengetahui seberapa besar Peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. Di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDes keseluruhan sebagai Fasilitator, Mediator, dan Motivator bagi wilayah perdesaan untuk mengetahui peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa ada beberapa indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

4.1.1. Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Fasilitator.

Peranan BUMDes sebagai fasilitator merupakan memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga ikut serta dalam memfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa kemudian untuk dilaksanakan. Bapak Asep Supriadi selaku Direktur BUMDes Pendawa Jaya juga ikut

serta dalam perencanaan pembangunan usaha desa yang akan dibangun. BUMDes Pendawa Jaya juga memberikan upaya pencarian solusi mengenai persoalan yang ada di Desa Pendawa supaya menjadi fasilitator yang baik. Ada beberapa indikator yang dapat dikaji diantaranya sebagai berikut :

a) BUMDes yang Merencanakan Usaha yang Akan Dibangun

Desa Pendawa dan BUMDes Pendawa Jaya merencanakan pembangunan usaha desa pada awal tahun 2017 yang kemudian terealisasi pada tahun 2018. Usaha tersebut dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 105.010.000,-. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan tempat yang akan digunakan untuk BUMDes beroperasi dan juga untuk penyewaan toko atau kios sebanyak 4 buah. Lalu pada tahun 2019 BUMDes Pendawa Jaya disahkan pada bulan September 2019 dengan Peraturan Desa No. 5 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Desa Pendawa secara khusus juga menerbitkan PerDes No. 002 pada tanggal 12 September 2019 tentang BUMDes yang telah disetujui oleh BPD Desa Pendawa juga Surat Keputusan Kepala Desa No. 14 tanggal 13 September 2019 tentang BUMDes.

Pemerintah Desa Pendawa dan pengurus BUMDes Pendawa Jaya merancang usaha desa bersama dengan BPD Desa Pendawa, Karang Taruna Desa Pendawa, RT dan RW Desa Pendawa, dan

beberapa tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari warga desa. Musyawarah dilakukan guna untuk menentukan usaha desa apa yang berkemungkinan cocok dan dapat meningkatkan pendapatan desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga, musyawarah ini dilakukan untuk menentukan beberapa pengurus yang belum terlengkapi.

b) BUMDes Memfasilitasi Pembangunan Usaha untuk Peningkatan Pendapatan

BUMDes memfasilitasi pembangunan usaha di Desa masing-masing, serta ikut menentukan usulan yang ingin dibuat bentuk peningkatan pendapatan asli desa. Namun pada kasus BUMDes Pendawa Jaya, BUMDes belum terlalu ikut andil dalam memberikan suntikan biaya. Karena BUMDes Pendawa Jaya sendiri baru beroperasi secara resmi pada bulan September 2019. Jadi, BUMDes Pendawa Jaya juga masih memerlukan pengoptimalannya.

4.1.2. Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Mediator

Peranan BUMDes sebagai mediator dalam perencanaan badan usaha merupakan memiliki tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan oleh BUMDes itu sendiri

dan juga membantu pemerintah desa untuk memecahkan masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan desa tersebut. Namun, keputusan tetap ditangan Kepala Desa. BUMDes hanya memberikan usulan mengenai pemecahan masalah dan usaha apa yang berkemungkinan cocok untuk digeluti agar bertambahnya pendapatan asli desa.

Sebagai contoh pada tahun 2019 BUMDes Pendawa Jaya memiliki rencana untuk membangun Apotek Desa. Kemudian Bapak Asep Supriadi selaku Direktur BUMDes Pendawa Jaya melaporkan perencanaan usaha desa ini kepada Kepala Desa. Setelah itu perencanaan tersebut dimusyawarahkan bersama dengan tokoh desa yang lainnya.

4.1.3. Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motivator

Peranan BUMDes sebagai motivator merupakan usaha untuk mendorong masyarakat desa dan pemerintah desa untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi agar dapat memberikan masukan terhadap badan usaha agar lebih berkembang lagi. Selain itu, dengan berkembangnya badan usaha juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Bentuk-bentuk motivasi yang dapat diberikan BUMDes Desa Pendawa adalah bagaimana cara masyarakat maupun pemerintah desa bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi usaha yang ada di Desa Pendawa itu sendiri. Sebagai contoh BUMDes memotivasi untuk masyarakat ikut merawat usahanya seperti masyarakat juga ikut andil dalam perawatan penggemukan kambing etawa. Masyarakat juga boleh melihatnya dengan bebas bagaimana perawatannya. Bukan hanya kambing etawa saja, tetapi juga untuk tanaman ubi porang juga masyarakat dapat melihat bebas cara perawatannya.

4.1.4. Jenis-jenis Unit Usaha Pada BUMDes Pendawa Jaya

BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa telah beroperasi selama 1 tahun lebih. Dimulai dari bulan September 2019 hingga sekarang. BUMDes Pendawa Jaya memiliki modal awal yang berasal dari dana desa sebesar Rp 81.000.000. dana ini digunakan untuk mengembangkan kegiatan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes Pendawa Jaya. Berikut beberapa unit-unit usaha yang peneliti paparkan sebelumnya pada kajian teori diatas adalah sebagai berikut :

a. BUMDes *Banking*

BUMDes *Banking* adalah unit usaha yang di jalankan oleh BUMDes yang berupa bisnis uang agar dapat memenuhi kebutuhan

uang masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, maupun peminjaman modal.

BUMDes Pendawa Jaya sudah melakukan unit usaha ini. Sebelum ada BUMDes unit usaha ini berdiri sebagai BPR atau Badan Pengkreditan Rakyat. Adanya unit usaha ini dapat membantu masyarakat dalam menambahkan modal usahanya atau jika masyarakat ingin memulai usaha dapat meminjam modal pada unit usaha BUMDes Pendawa Jaya. Dengan adanya unit usaha ini masyarakat diharapkan untuk lebih kreatif lagi dalam membangun usaha agar dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Pendawa.

b. BUMDes Serving

BUMDes *Serving* adalah jenis unit usaha BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan *social benefit* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, usaha air minum desa, usaha listrik desa.

Pada jenis usaha BUMDes Serving ini sendiri, BUMDes Pendawa Jaya telah menerapkannya. Unit usaha yang diterapkan oleh BUMDes Pendawa Jaya sendiri yaitu menjadi salah satu Agen BRILink. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Pendawa Jaya sudah menjalankan bisnis social yang melayani warganya.

c. *BUMDes Brokering*

BUMDes Brokering adalah jenis unit usaha BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Dalam hal ini, BUMDes Pendawa Jaya belum menerapkan adanya BUMDes *Brokering*. BUMDes Pendawa Jaya hanya memiliki usaha dalam bidang pertanian yaitu tanaman ubi porang dan mentimun saja. Dan untuk hasilnya dijual ke luar kota. Untuk menjadi perantara bagi para petani atau pengrajin lainnya BUMDes Pendawa Jaya belum menerapkannya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menjual hasil panennya ke orang yang sudah mereka percaya.

d. *BUMDes Renting*

BUMDes *Renting* adalah unit usaha BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Dalam unit usaha ini, BUMDes Pendawa Jaya telah menjalankan bisnis usaha penyewaan ruko yang bertempat di samping kantor BUMDes Pendawa Jaya itu sendiri. Dengan adanya jenis usaha ini, dapat memudahkan warganya untuk memulai usahanya di wilayah yang strategis.

e. *BUMDer Trading*

BUMDes *Trading* adalah jenis usaha BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian,

BUMDes Pendawa Jaya telah menjalankan jenis unit usaha BUMDes *Trading* yaitu dengan membuka toko perlengkapan alat tulis dan kantor. Bukan hanya itu BUMDes Pendawa Jaya juga menjual minuman dan rokok, dan juga pulsa elektronik. Walaupun belum terlalu besar, tetapi hasilnya sudah cukup lumayan membantu dalam penghasilan BUMDes Pendawa Jaya.

f. BUMDes Holding

BUMDes *Holding* adalah sebagai unit usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata oleh BUMDes supaya mengembangkan usaha bersama. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan memwadhahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan.

Dalam BUMDes di Desa Pendawa sendiri belum dapat menerapkan adanya jenis unit usaha BUMDes *Holding*. Karena di Desa Pendawa sendiri belum memiliki potensi untuk membangun sebuah wisata yang dapat menarik perhatian masyarakat lain.

4.1.5. Hasil Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2018 - 2020

No	Tahun Anggaran	Jenis Aset Desa	Pendapatan Asli Desa
1	2018	Tanah Desa	Rp 79.000.000,-
2	2019	Tanah Desa	Rp 73.690.000,-
3	2020	Tanah Desa	Rp 77.500.000,-
Jumlah			Rp 230.190.000,-

Sumber: Arsip Desa Pendawa

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli desa yang diperoleh di Desa Pendawa hanya berasal dari tanah desa. Dari tahun sebelumnya pun Desa Pendawa hanya mendapatkan pendapatan dari hasil tanah desa. Setiap tahunnya Desa Pendawa mengalami naik dan turun dalam memperoleh pendapatannya. Seperti pada tahun anggaran 2018 yang memperoleh Rp 79.000.000,- untuk hasil dari penyewaan tanah desa. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 73.690.000,-. Dan pada tahun 2020 Desa Pendawa mengalami kenaikan pendapatan, meskipun belum bias mencapai angka yang sebesar pada tahun 2018 setidaknya pada tahun 2020 Desa Pendawa mengalami kenainakn yang cukup tinggi. Pendapatan Desa Pendawa paling besar berasal dari bantuan pemerintah saja.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pendawa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Keberadaan BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa sudah beroperasi secara aktif selama 1 tahun mulai dari tahun 2019. BUMDes Kabul Ciptaku memiliki 5 unit usaha yang sudah berjalan yaitu *BRILink*, budidaya tanaman porang dan timun, persewaan ruko, penggemukan kambing etawa, penjualan ATK, Rokok, dan minuman, serta adanya usaha simpan pinjam. Tahun 2020 BUMDes Pendawa Jaya telah membangun apotek yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes sendiri.

Dari ke-5 unit tersebut, yang memiliki pendapatata paling banyak menurut Bapak Asep selaku Direktur BUMDes adalah Agen Jasa *BRILink* dan persewaan toko. Untuk unit yang lain, seperti tanaman ubi porang dan penggukkan kambing etawa belum terlalu menghasilkan karena penghasilannya hanya dirasakan satu tahun sekali saja dan prosesnya begitu memakan waktu dan tenaga.

Tabel 4. 2 Daftar Hasil PADesa dan Pemasukan BUMDes Pendawa Jaya

No	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DESA	PEMASUKAN BUMDES PENDAWA JAYA KE PAD
1	2018	Rp 79.000.000,-	Rp 0,-

2	2019	Rp 73.690.000,-	Rp 0,-
3	2020	Rp 77.500.000,-	Rp 1.375.423,-
JUMLAH		Rp 230.190.000,-	Rp 1.375.423,-

Sumber : Hasil yang telah diolah

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli desa di Desa Pendawa selama 3 tahun terakhir mengalami pasang dan surut. Hal itu dikarenakan hasil pertanian yang kurang stabil akhir-akhir ini. Pada tahun 2018 pendapatan asli desa di Desa Pendawa mencapai Rp 79.000.000,-. Lalu pada tahun 2019 pendapatan asli desa di Desa Pendawa mengalami penurunan hingga Rp 5.310.000,-. Dan pada tahun 2020 pendapatan asli desa di Desa Pendawa mengalami kenaikan sebesar Rp 3.810.000,-. Pendapatan asli desa di Desa Pendawa pada tahun 2018 hingga 2019 hanya berasal dari hasil penyewaan lahan saja. Seperti sewa lahan pertanian, lapangan sepak bola, lapangan voli, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 BUMDes Pendawa Jaya baru menyetorkan hasil usahanya sebesar Rp 1.375.423 ke dalam PADesa. Bapak Asep selaku Direktur BUMDes mengatakan bahwa hasil yang diperoleh memang belum sebanyak BUMDes lain yang sudah berpengalaman, tapi setidaknya BUMDes Pendawa Jaya sudah sedikit berkontribusi dalam menyumbang-kan hasil usahanya.

Untuk laporan bagi hasil dari BUMDes ke desa belum ada laporannya secara resmi. Transaksi bagi hasil baru berupa foto dari bukti *transfer* melalui *bank*. Belum ada laporan berita acara maupun bentuk laporan pertanggungjawaban secara resmi dari BUMDes ke Desa Pendawa.

4.2.2. Peranan BUMDes Pendawa Jaya terhadap Masyarakat Desa Pendawa

a) Memberikan Fasilitas untuk Membuka Usaha

Dengan adanya persewaan toko yang dibuka oleh BUMDes Pendawa Jaya memberikan kemudahan masyarakat untuk berwirausaha atau berjualan. Apalagi mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pendawa adalah pedagang. Ditambah lagi dengan wilayahnya yang cukup strategis membuat para penyewa toko tertarik.

Bukan hanya dalam penyewaan lahan atau ruko saja, BUMDes Pendawa Jaya juga membuka usaha simpan pinjam untuk membantu masyarakat agar lebih kreatif dan dapat membuka usahanya sendiri agar dapat membantu memperoleh pendapatan asli desa yang lebih bagus lagi.

b) Memberikan Kemudahan dalam Bertransaksi *Online*

BUMDes Pendawa Jaya membuka jasa *online* sebagai salah satu usaha yang dijalankan. Jenis usaha ini termasuk jenis usaha

yang cukup diminati masyarakat sekitar karena sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi daring. Misalnya dalam pembayaran cicilan sepeda motor, pembayaran tagihan Pinjaman lainnya

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

penelitian ini mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dapat penulis tarik kesimpulannya bahwa BUMDes Pendawa Jaya telah berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Serta sudah dapat memberikan bagi hasil ke PADes sebesar Rp 1.375.423,- Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pendawa Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa juga sudah diwujudkan dalam 1 tahun lebih ini. Dapat dibuktikan dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pendawa Jaya seperti unit usaha *Banking, Serving, Trading, dan Renting*. Keberadaan BUMDes Pendawa Jaya dinilai sudah cukup efektif dalam memberikan peningkatan Pendapatan Asli desa. Meskipun Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa sendiri mengalami naik dan turun, hal itu bukan dikarenakan dari pendapatan dari BUMDes itu sendiri

5.2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

- a. BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa diharapkan dapat lebih berkembang lagi dalam menentukan rencana-rencana unit usaha yang akan dijalankan kedepannya.
- b. BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa diharapkan mampu untuk dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
- c. BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa disarankan untuk lebih mengembangkan potensi desa yang ada. Seperti usaha telur asin agar dapat dikembangkan lagi dan hasilnya diharapkan mampu menambah Pendapatan Asli Desa di Desa Pendawa.
- d. BUMDes Pendawa Jaya di Desa Pendawa diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Tidak hanya berkontribusi tapi juga harus selalu bertambah di setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah UU No 12. (2008, April) peraturan.bpk.go.id. [Online].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008>
- [2] Pengertian Otonomi Daerah KBBI. (2012) kbbi.web.id. [Online].
<https://kbbi.web.id/otonomi>
- [3] Tahun 2014 Tentang Desa UU No 06. (2015, Januari) dpr.go.id. [Online].
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-tentang-Desa-1421724948.pdf>
- [4] Desa KBBI. (2012) kbbi.we.id. [Online]. <https://kbbi.web.id/desa>
- [5] Peranan KBBI. (2012) kbbi.web.id. [Online]. <https://kbbi.web.id/peran>
- [6] Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar," vol. 6 No 2, p. 32, April 2017.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. (2004) JDIH BPK RI. [Online].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004#:~:text>
- [8] Agus Taufik Hidayat et al., "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan

Diwek Jombang," *COMVICE*, p. 16, 2018.

- [9] Pemerintah Republik Indonesia. (2005) JDIH BPK RI. [Online].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>
- [10] Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA)," p. 18, 2015.
- [11] Wahhab. (2020, Oktober) DPPKBPMMD Kab Bantul. [Online].
www.dppkbpmd.bantulkab.go.id?jenis-jenis-badan-usaha-milik-desa-bumdes/
- [12] Khoeron Panji Wiyuda, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas) ," p. 34, Mei 2020.
- [13] Farida Ida, N. Langgeng Asrofi Sunandar, *Metodologi Penelitian*. Tegal: Prodi D III Akuntansi PHB, 2019.
- [14] Sunandar, Ida Farida, and Ririh Sri Harjanti, *Metodologi Penelitian*. Tegal, Indonesia: PHB Publisher, 2020.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Lampran 1 Daftar Pendapatan Asli Desa Tahun 2018 - 2020

Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) Desa Pendawa tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Aset Desa 01. Hasil sewa tanah kas desa	Rp 79.000.000,-	PADes
Jumlah		Rp 79.000.000,-	

Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) Desa Pendawa tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Aset Desa 01. Hasil sewa tanah kas desa	Rp 73.690.000,-	PADes
Jumlah		Rp 73.690.000,-	

Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) Desa Pendawa tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Aset Desa 01. Hasil sewa tanah kas desa	Rp 77.500.000	PADes
Jumlah		Rp 77.500.000	

LAMPIRAN II

Lampran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara :

A. Untuk pihak BUMDes :

1. Apa saja usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDes Pendawa Jaya?
2. Bagaimana peran BUMDes kepada masyarakat setempat?
3. Bagaimana peran BUMDes kepada Pemerintah Desa?
4. Bagaimana sistem laporan bagi hasil?
5. Berapa hasil yang dibagi untuk PADes?

B. Untuk pihak Desa :

1. Bagaimana peranan BUMDes selama beroperasi aktif?
2. Apa saja usaha BUMDes yang desa ketahui?
3. Bagaimana hasil selama adanya BUMDes yang sudah beroperasi secara aktif?
4. Apakah BUMDes sudah membantu peningkatan pendapatan asli desa?
5. Berapa hasil pendapatan BUMDes untuk desa?

LAMPIRAN III

Lampran 3 Gambar dari Pihak BUMDes Pendawa Jaya



BUMDES PENDAWA JAYA

MAKSUD:

- MENAMPUNG KEGIATAN EKONOMI DAN PELAYANAN JASA PUBLIK DAN ATAU BARANG PUBLIK YANG DIKELOLA OLEH DESA
- MENINGKATKAN NILAI GUNA ASET DAN POTENSI DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
- MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

TUJUAN:

- LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DESA YANG MANDIRI
- MENDUKUNG INVESTASI LOKAL, PENGGALIAN POTENSI DESA DAN MENDUKUNG PRODUKTIFITAS USAHA PERDESAAN
- MENDORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
- MENINGKATKAN KREATIFITAS DAN PELUANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA
- MENCIPTAKAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN LAPANGAN KERJA
- MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BERBAGAI KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT

UNIT USAHA:

1. PERSEWAAN TOKO (SEWA RUKO)
2. PERDAGANGAN DAN AGEN BRILINK
3. SIMPAN PINJAM
4. PERTANIAN (AGRIBISNIS PORANG)
5. PETERNAKAN (TERNAK KAMBING ETAWA)

SEKRETARIAT JL. GATOT SUBROTO RT 01 RW 05 DUKUHSAIMBANG DESA PENDAWA

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	21 Maret 2021	Pengajuan judul TA	
2	22 Maret 2021	ACC Judul TA	
3	18 April 2021	Pengajuan proposal	
4	22 April 2021	Revisi proposal	
5	24 Mei 2021	Revisi Proposal	
6	25 Mei 2021	ACC Proposal	
7	23 Juni 2021	pengajuan Tugas Akhir	
8	25 Juni 2021	Revisi Tugas Akhir	
9	28 Juni 2021	Revisi TA	
10	1 Juli 2021	Revisi TA	
11	2 Juli 2021	Revisi TA	
12	3 Juli 2021	ACC TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1	21 Maret 2021	Pengajuan judul TA	
2.	22 Maret 2021	ACC Judul TA	
3.	18 April 2021	Pengajuan Proposal	
4	24 April 2021	Revisi proposal	
5.	17 Mei 2021	ACC Proposal	
6	17 Juni 2021	Pengajuan TA Bab 1-3	
7	23 Juni 2021	Pengajuan TA Full	
8.	21 Juni 2021	Revisi Bab 1-5	
9.	23 Juni 2021	ACC TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)